



P U T U S A N
Nomor 19/JN/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA
NIK	: -
Tempat lahir	: Meurandeh Suak
Umur / tanggal lahir	: 20 tahun / 18 Juli 2003
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD (Tamat)
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Tempat tinggal	: Kabupaten Nagan Raya

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Nagan Raya Nomor Sp.Han/39/IX/2023/Reskrim tanggal 1 September 2023, terhitung sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor B-1427/L.1.29/Eku.1/09/2023 tanggal 14 September 2023, terhitung sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Hlm. 1 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor Print-452/L.1.29/Eku.2/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2023;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 39/Pen.JN/2023/MS.Skm tanggal 2 Nopember 2023, terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 41/Pen.JN/2023/MS.Skm tanggal 21 Nopember 2023, terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 239/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 29 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
7. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19/JN/2024/MS.Aceh tanggal 31 Januari 2024 terhitung sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 25/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 12 Februari 2024 terhitung sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya **Said Atah, S.H., M.H.** dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat **SATA LAWYERS**, yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kode Pos 2366, alamat elektronik email: satalawyers@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 15/SK/2024/MS.Skm, tanggal 31 Januari 2024;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor

Hlm. 2 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



9/JN/2023/MS.Skm, tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2024;

Telah membaca tanda terima memori banding Terdakwa Nomor 9/JN/2023/MS.Skm yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 dan Relaas Penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 9/JN/2023/MS.Skm, tanggal 6 Februari 2024;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Mengirimkan Kontra Memori Banding Nomor 9/JN/2023/MS.Skm, tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 9/JN/2023/MS.Skm, tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2024;

Telah membaca tanda terima memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 9/JN/2023/MS.Skm yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2024 dan Relaas Penyerahan memori banding kepada Terdakwa Nomor 9/JN/2023/MS.Skm, tanggal 6 Februari 2024;

Telah membaca tanda Terima Kontra Memori Banding Terdakwa Nomor 9/JN/2023/MS.Skm, pada tanggal 13 Februari 2024, dan Relaas Penyerahan kontra memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Skm, masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024;

Telah membaca Berita Acara Memeriksa Berkas Nomor 9/JN/2023/MS.Skm bahwa Terdakwa telah memeriksa berkas perkara pada

Hlm. 3 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Februari 2024, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Nomor 9/JN/2023/MS.Skm tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 26 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 9/JN/2023/MS.Skm, tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan REG. PERKARA NOMOR: PDM-19/NARA/Eku/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di dalam mobil Honda Jazz di pinggir sungai yang berada di Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan sengaja turut serta, membantu melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Korban a.n Korban (umur 17 tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1105-CLU-090720094-9546 telah lahir A.n. Korban di Meulaboh tanggal 26 Juni 2006 dikeluarkan di Aceh Barat tanggal 09 Juli 2009), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 terdakwa melalui *Aplikasi OMI* berkenalan dengan anak korban Korban untuk selanjutnya bertukar nomor *Hand Phone*, beberapa waktu kemudian terdakwa sering mengirimkan pesan melalui *Aplikasi WhatsApp* kepada anak korban dan mengajak anak korban untuk bertemu, secara bersamaan terdakwa bersepakat dengan terdakwa Terdakwa (**dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah**) berniat untuk memperkosa anak korban,

Hlm. 4 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi anak korban untuk selanjutnya menjemput anak korban dengan kendaraan mobil *Honda Jazz* milik terdakwa Terdakwa dirumah teman anak korban di Desa Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat lalu kemudian membawa anak korban menuju Kabupaten Nagan Raya dengan dalih akan membawa anak korban kerumah orang tua terdakwa, setelah itu terdakwa selanjutnya membawa anak korban kepinggir sungai di Nagan Raya yang sebelumnya telah direncanakan dengan terdakwa Terdakwa, setibanya dipinggir sungai terdakwa keluar dari mobil menghubungi terdakwa Terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa Terdakwa bahwa terdakwa sudah sampai di pinggir sungai seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam mobil lalu secara paksa membuka celana anak korban sampai batas lutut sambil melakukan pengancaman sehingga anak korban ketakutan dan tidak mampu membela diri serta cenderung mengikuti keinginan terdakwa, lalu kemudian terdakwa membuka celananya, selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban dalam posisi telentang di jok bangku belakang mobil, setelah itu terdakwa naik keatas badan anak korban, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya kebagian kemaluan anak korban sambil menghisap payudara sebelah kiri anak korban lalu kemudian terdakwa memaju mundurkan kemaluannya masuk kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasakan kesakitan dan perih pada bagian kemaluannya, tidak beberapa lama kemudian terdakwa bangun dari atas tubuh anak korban lalu merapikan pakaiannya dan kembali kekursi sopir untuk selanjutnya menghidupkan kendaraan dan membawa kendaaran tersebut ketengah sungai;

- Bahwa setelah terdakwa membawa kendaaraannya ketengah sungai lalu mematikan mesin kendaaraannya, kemudian setelah itu terdakwa Terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk disamping anak korban dikursi mobil bagian belakang dan pada saat itu terdakwa mengancam anak korban untuk duduk dan mengikuti kemauan terdakwa Terdakwa dengan mengatakan apabila anak korban tidak mau mengikuti kemauan

Hlm. 5 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Terdakwa maka anak korban dan terdakwa akan ditangkap dan dibawa ke kantor Desa setempat beserta dengan kendaraannya, setelah itu didalam kendaraan mobil *Honda Jazz* terdakwa melihat dan mengetahui anak korban dilecehkan oleh terdakwa Terdakwa dengan cara terdakwa Terdakwa meraba-raba paha sebelah kiri dan kanan anak korban lalu terdakwa Terdakwa juga meraba-raba leher dan menciumi bahu sebelah kiri anak korban yang ketakutan dan terus berusaha melawan, kemudian terdakwa Terdakwa menyuruh terdakwa keluar dan disaat bersamaan anak korban berhasil keluar dari mobil sambil berteriak meminta pertolongan dan pada saat itu secara bersamaan terdakwa dapat mencekik leher dan menutup mulut anak korban, selanjutnya terdakwa kembali memasukkan anak korban kedalam mobil disertai rontaan anak korban, beberapa saat kemudian anak korban kembali berhasil keluar dan melarikan diri ke rumah saksi Saksi dan diamankan hingga selanjutnya anak korban dijemput oleh keluarganya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa, anak korban Korban merasa trauma dan takut kejadian tersebut terulang lagi dan berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor : 029/VER/RSUD-SIM/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Indra, Sp.OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda yang hasil pemeriksaannya memuat kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak perempuan bernama Korban, umur 17 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara/hymen yang tidak utuh lagi dan robekan yang tidak simetris pada selaput dara/hymen dan ditemukan robekan arah jam 11, 12, 3, 6, 9;
- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu

Hlm. 6 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat dipinggir sungai yang berada di Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, ***turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak yaitu anak korban A.n Korban (umur 17 Tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1105-CLU-090720094-9546 telah lahir A.n. Korban di Meulaboh tanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan di Aceh Barat tanggal 09 Juli 2009)***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa yang sebelumnya berkenalan dengan anak korban Korban melalui *Aplikasi OMI* lalu bertukar nomor *Hand Phone*, selanjutnya beberapa waktu kemudian sering mengirimkan pesan melalui *Aplikasi WhatsApp* kepada anak korban dan mengajak anak korban untuk bertemu, secara bersamaan terdakwa bersepakat dengan terdakwa Terdakwa (dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah) untuk berbuat asusila dan memperkosa anak korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa terdakwa menghubungi anak korban untuk selanjutnya menjemput anak korban dengan kendaraan mobil *Honda Jazz* milik terdakwa Terdakwa dirumah teman anak korban di Desa Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat lalu kemudian membawa anak korban menuju Kabupaten Nagan Raya dengan dalih akan membawa anak korban kerumah orang tua terdakwa, setelah itu terdakwa selanjutnya membawa anak korban kepinggir sungai di Nagan Raya yang sebelumnya telah direncanakan dengan terdakwa Terdakwa, setibanya dipinggir sungai terdakwa keluar dari mobil menghubungi terdakwa Terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa Terdakwa bahwa terdakwa sudah sampai di pinggir sungai seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam mobil lalu secara paksa membuka celana anak korban sampai batas lutut sambil melakukan pengancaman sehingga anak korban ketakutan dan tidak mampu membela diri serta cenderung mengikuti keinginan terdakwa, lalu kemudian terdakwa membuka celananya, selanjutnya

Hlm. 7 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



terdakwa menidurkan anak korban dalam posisi telentang dijok bangku belakang mobil, setelah itu terdakwa naik keatas badan anak korban, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya kebagian kemaluan anak korban sambil menghisap payudara sebelah kiri anak korban lalu kemudian terdakwa memaju mundurkan kemaluannya masuki kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasakan kesakitan dan perih pada bagian kemaluannya, tidak beberapa lama kemudian terdakwa bangun dari atas tubuh anak korban lalu merapikan pakaiannya dan kembali kekursi sopir untuk selanjutnya menghidupkan kendaraan dan membawa kendaaran tersebut ketengah sungai;

- Bahwa setelah terdakwa membawa kendaaraannya ketengah sungai lalu mematikan mesin kendaaraannya, kemudian setelah itu terdakwa Terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk disamping anak korban dikursi mobil bagian belakang dan pada saat itu terdakwa mengancam anak korban untuk duduk dan mengikuti kemauan terdakwa Terdakwa dengan mengatakan apabila anak korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa Terdakwa maka anak korban dan terdakwa akan ditangkap dan dibawa kekantor Desa setempat beserta dengan kendaaraannya, setelah itu didalam kendaraan mobil Honda Jazz terdakwa melihat dan mengetahui anak korban dilecehkan oleh terdakwa Terdakwa dengan cara terdakwa Terdakwa meraba-raba paha sebelah kiri dan kanan anak korban lalu terdakwa Terdakwa juga meraba-raba leher dan menciumi bahu sebelah kiri anak korban yang ketakutan dan terus berusaha melawan, kemudian terdakwa Terdakwa menyuruh terdakwa keluar dan disaat bersamaan anak korban berhasil keluar dari mobil sambil berteriak meminta pertolongan dan pada saat itu secara bersamaan terdakwa dapat mencekik leher dan menutup mulut anak korban, selanjutnya terdakwa kembali memasukkan anak korban kedalam mobil disertai rontaan anak korban, beberapa saat kemudian Anak Korban kembali berhasil keluar dan melarikan diri kerumah saksi Saksi dan diamankan hingga selanjutnya anak korban dijemput oleh keluarganya, akibat perbuatan terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa anak korban Korban merasa trauma dan takut kejadian tersebut terulang lagi;

Hlm. 8 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 47 jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Tuntutan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya REGISTER PERKARA NOMOR: PDM-19/NARA/Eoh/10/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 21 Desember 2023 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak yaitu anak korban a.n Korban" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa dengan *uqubat ta'zir* penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra/BH warna light pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) unit Mobil Jazz warna merah nomor rangka MHRGE87608J901378 nomor mesin L15A7-1735635 dengan nomor polisi BK 745 KU, beserta kunci;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear Nomor rangka MH3SEG710NJ187592, Nomor mesin E32WE0244496 dengan

Hlm. 9 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor polisi BL 5153 VAG, beserta kunci;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam model TA-1174;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 0286616;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 12863234;

Digunakan untuk pembuktian perkara a.n Terdakwa Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, tetapi hubungan persetubuhan atas dasar suka sama suka dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 50 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah zina dengan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Terdakwa dengan hukuman yang seringan - ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistim peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Hlm. 10 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya;

Putusan

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah menjatuhkan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Skm. tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan „uqubat terhadap Terdakwa (**Terdakwa**) berupa uqubat ta'zir penjara selama 170 (Seratus tujuh puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang djatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan panjang warna putih;
 - b. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah bra / BH warna light pink;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - e. 1 (satu) unit Mobil Jazz warna merah nomor rangka MHRGE87608J901378 nomor mesin L15A7-1735635 dengan nomor polisi BK 745 KU, beserta kunci;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear Nomor rangka MH3SEG710NJ187592, Nomor mesin E32WE0244496 dengan Nomor polisi BL 5153 VAG, beserta kunci;
 - g. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam model TA-1174;
 - h. 1 (satu) lembar STNK nomor 0286616;
 - i. 1 (satu) lembar STNK nomor 12863234;Digunakan untuk pembuktian perkara a.n Terdakwa Terdakwa;

Hlm. 11 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Januari 2024 dan tanggal 1 Februari 2024 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 9/JN/2023/MS.Skm. Permohonan banding mana masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2024 dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 2 Februari 2024 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2024, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah menyerahkan turunan memori banding *a quo* kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2024, terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengirimkan Kontra Memori Banding Nomor 9/JN/2023/MS.Skm tanggal 16 Februari 2024, dan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk mempelajari

Hlm. 12 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 6 Februari 2024. Terdakwa telah memeriksa berkas perkara pada tanggal 13 Februari 2024, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas Nomor 9/JN/2023/MS.Skm yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 225 ayat (2) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 2 Februari 2024 menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue *a quo* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue hanya mempertimbangkan fakta yang didasarkan pada bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa mengungkapkan fakta berdasarkan bukti dan keterangan saksi dari Terdakwa yang sama-sama telah disumpah;
2. Bahwa faktanya Anak Korban sudah mengetahui perbuatan berhungan badan yang akan dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban, bahkan Anak Korban meminta dicarikan tempat yang aman dan saat akan melakukan hubungan badan Anak Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak memasukkan cairan spermanya dan meminta untuk menghisap payudaranya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Anak Korban sangat memahami perbuatan tersebut dan bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
3. Bahwa selama dalam perjalanan dari Meulaboh menuju Nagan Raya di malam hari, dalam mobil tidak ada dilakukan ancaman atau pemaksaan yang membuat Anak Korban takut, melainkan Anak Korban dan Terdakwa bersikap normal dan saling ngobrol, Anak Korban sendiri yang bersedia untuk bertemu dengan Terdakwa tanpa paksaan, bahkan Anak Korban yang meminta untuk bertemu di malam minggu dan meminta dijemput di rumah saudaranya;

Hlm. 13 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



4. Bahwa pada saat terjadi hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak ada paksaan atau ancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, bahkan hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka serta kerelaan dari Anak Korban sendiri, sehingga tidak layak hubungan badan yang dilakukan suka sama suka serta kerelaan dari Anak Korban dikategorikan sebagai jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban bahkan dari keterangan para saksi yang diajukan ke persidangan tidak satu saksipun yang menyatakan melihat langsung atas jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, melainkan hanya mendengar keterangan dari Anak Korban;
5. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue halaman 52 sampai 53 alenia ke lima putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Skm tanggal 25 Januari 2024 keliru dan tidak mempertimbangkan keadilan terhadap diri Terdakwa, karena pada faktanya perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak ada kekerasan, paksaan atau ancaman terhadap Anak Korban dan/atau bentuk lain yang menyebabkan Anak Korban mengikuti kemauan dan/atau keinginan Terdakwa serta tidak berani untuk melawan, melainkan Terdakwa dengan Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut berdasarkan suka sama suka dan atas kerelaan, sehingga hal tersebut tidak patut disebut sebagai jarimah pemerkosaan;
6. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue halaman 42 alenia ke 2 putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Skm tanggal 25 Januari 2024 yang menyatakan surat perdamaian tersebut di atas (Surat Perdamaian tanggal 07 November 2023) tidak diberi meterai yang cukup tidak sesuai fakta persidangan, karena faktanya surat perjanjian tersebut telah *dinazegelen* secara sempurna;
7. Bahwa Anak Korban ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sudah tidak perawan lagi dan merupakan wanita yang sudah rusak serta pengakuan Anak Korban dalam keadaan sadar meminta agar payudaranya dihisap oleh Terdakwa saat sedang berhubungan badan, hal tersebut menunjukkan bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain, sehingga tidak

Hlm. 14 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



tepat dituduhkan kepada Terdakwa sebagai pemerkosa terhadap anak, namun lebih tepat sebagai perzinahan dengan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

8. Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban dan Keluarga Anak Korban telah melakukan perdamaian dengan membuat Surat Perdamaian tanggal 7 November 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa memberikan ganti rugi atau restitusi kepada Anak Korban berupa emas 8 (delapan) mayam dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hal ini menunjukkan adanya iktikad baik dan penuh tanggung jawab dari Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa/Penasihat Hukum mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa **Terdakwa** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Skm tanggal 25 Januari 2024 atas nama **Terdakwa** dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Zina dengan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan hukuman yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Jika Majelis hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Hlm. 15 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengirimkan Kontra Memori Banding Nomor 9/JN/2023/MS.Skm, tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Februari 2024 yang intinya sebagai berikut;

1. Hakim keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 47 sampai dengan halaman 59 yang mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 50 jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mempertimbangkan dan berpendapat sendiri di luar dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dinyatakan terbukti, akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan penerapan Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan alasan keberatan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam putusannya Nomor 9/JN/2023/MS. Skm tanggal 25 Januari 2024 tidak mengungkapkan seluruh fakta dalam persidangan, baik dalam pertimbangan mengenai fakta hukum maupun pertimbangan mengenai hukumnya secara lengkap, komprehensif, mendalam dan berimbang, sebagai berikut:

- 1.1.1. Bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, telah diajukan dalam persidangan terdiri dari : keterangan saksi, barang bukti, surat, pengakuan Terdakwa dan keterangan Terdakwa;
- 1.1.2. Bahwa dari seluruh rangkaian alat-alat bukti tersebut, berdasarkan fakta dan Berita Acara Persidangan telah

Hlm. 16 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



terungkap fakta-fakta hukum maupun fakta-fakta yuridis, bahwa perbuatan terdakwa **Terdakwa** dengan beresepakat dan telah merealisasikan perbuatannya **bersama terdakwa Terdakwa (dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah)** dengan telah melakukan suatu tindakan dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak yaitu anak korban A.n Korban dengan rangkaian perbuatan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 terdakwa melalui *Aplikasi OMI* berkenalan dengan anak korban Korban untuk selanjutnya bertukar nomor *Hand Phone*, beberapa waktu kemudian terdakwa sering mengirimkan pesan melalui *Aplikasi WhatsApp* kepada anak korban dan mengajak anak korban untuk bertemu, secara bersamaan terdakwa beresepakat dengan **terdakwa Terdakwa (dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah)** berniat untuk memperkosa anak korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi anak korban untuk selanjutnya menjemput anak korban dengan kendaraan mobil *Honda Jazz* milik terdakwa **Terdakwa** dirumah teman anak korban di Desa Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat lalu kemudian membawa anak korban menuju Kabupaten Nagan Raya dengan dalih akan membawa anak korban kerumah orang tua terdakwa, setelah itu terdakwa selanjutnya membawa anak korban kepinggir sungai di Nagan Raya yang sebelumnya telah direncanakan dengan terdakwa **Terdakwa**, setibanya dipinggir sungai terdakwa keluar dari mobil menghubungi terdakwa **Terdakwa** dan menyampaikan kepada terdakwa **Terdakwa** bahwa terdakwa sudah sampai di pinggir sungai seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam mobil lalu secara paksa membuka celana anak korban sampai batas lutut sambil melakukan pengancaman sehingga anak korban ketakutan

Hlm. 17 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak mampu membela diri serta cenderung mengikuti keinginan terdakwa, lalu kemudian terdakwa membuka celananya, selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban dalam posisi telentang di jok bangku belakang mobil, setelah itu terdakwa naik ke atas badan anak korban, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya ke bagian kemaluan anak korban sambil menghisap payudara sebelah kiri anak korban lalu kemudian terdakwa memaju mundurkan kemaluannya masuk kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasakan kesakitan dan perih pada bagian kemaluannya, tidak beberapa lama kemudian terdakwa bangun dari atas tubuh anak korban lalu merapikan pakaiannya dan kembali ke kursi sopir untuk selanjutnya menghidupkan kendaraan dan membawa kendaraan tersebut ketengah sungai;

Bahwa setelah terdakwa membawa kendaraannya ketengah sungai lalu mematikan mesin kendaaraannya, kemudian setelah itu terdakwa Terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk disamping anak korban di kursi mobil bagian belakang dan pada saat itu terdakwa mengancam anak korban untuk duduk dan mengikuti kemauan terdakwa Terdakwa dengan mengatakan apabila anak korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa Terdakwa maka anak korban dan terdakwa akan ditangkap dan dibawa ke kantor Desa setempat beserta dengan kendaraannya, setelah itu didalam kendaraan mobil *Honda Jazz* terdakwa melihat dan mengetahui anak korban dilecehkan oleh terdakwa Terdakwa dengan cara terdakwa Terdakwa meraba-raba paha sebelah kiri dan kanan anak korban lalu terdakwa Terdakwa juga meraba-raba leher dan menciumi bahu sebelah kiri anak korban yang ketakutan dan terus berusaha melawan, kemudian terdakwa Terdakwa menyuruh terdakwa keluar dan disaat bersamaan anak korban berhasil keluar dari mobil sambil berteriak meminta

Hlm. 18 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



pertolongan dan pada saat itu secara bersamaan terdakwa dapat mencekik leher dan menutup mulut anak korban, selanjutnya terdakwa kembali memasukkan anak korban kedalam mobil disertai rontaan anak korban, beberapa saat kemudian anak korban kembali berhasil keluar dan melarikan diri kerumah saksi Saksi dan diamankan hingga selanjutnya anak korban dijemput oleh keluarganya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa, anak korban Korban merasa trauma dan takut kejadian tersebut terulang lagi dan berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor : 029/VER/RSUD-SIM/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Indra, Sp. OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda yang hasil pemeriksaannya memuat kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak perempuan bernama Korban, umur 17 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara/hymen yang tidak utuh lagi dan robekan yang tidak simetris pada selaput dara/hymen dan ditemukan robekan arah jam 11, 12, 3, 6, 9;

Anak korban A.n Korban masih berumur 17 Tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1105-CLU-090720094-9546 yang menerangkan telah lahir A.n. Korban di Meulaboh tanggal 26 Juni 2006 dikeluarkan di Aceh Barat tanggal 09 Juli 2009;

Bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum bertusis 18 (delapan belas) tahun termasuk anak masih dalam kandungan;

Bahwa dari rangkaian peristiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terlihat sekali bahwa terdakwa memang dengan sengaja yaitu dengan penuh kesadaran dan menghendaki untuk melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban A.n Korban yang masih masih berumur 17 Tahun;

Hlm. 19 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1.3. Terjadinya Perbuatan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak korban A.n Korban yang dilakukan oleh terdakwa **Terdakwa** juga melibatkan terdakwa **Terdakwa** dalam hal “turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah”, sebagai unsure alternative dari Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 1.1.4. Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa dikualifikasikan dengan sengaja telah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dan terdakwa Terdakwa membantu melakukan Jarimah Pemerkosaan sehingga perbuatan *terdakwa* Terdakwa dan terdakwa Terdakwa dikonstruksikan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 1.1.5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Kesatu secara keseluruhan, hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan halaman 393 edisi tahun 2000”, yang mengatakan bahwa : “cara pemeriksaan dakwaan subsidair disidang pengadilan dilakukan berdasarkan prioritas, yakni dimulai dari dakwaan Primair dan seterusnya”;
- 1.1.6. Dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut justru telah mengambil alih pertimbangan pembuktian unsur dalam dakwaan Kesatu yang telah kami uraikan dan buktikan dalam *Requisitoir* kami;
Meningat dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim telah mengambil alih pembuktian dakwaan kesatu sesuai dengan *requisitoir* yang telah kami buktikan, sebagaimana telah kami tuangkan pada bagian awal pertimbangan kami ini mengenai penerapan pembuktian unsur, maka kami berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan untuk kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Hlm. 20 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dakwaan Kesatu Pasal 50 jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Cara mengadili yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yuridis Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tidak lengkap, menyeluruh, terputus-putus, tidak adil dan berimbang, kabur dan tidak didasarkan pada prinsip-prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara jinayat/hukum acara pidana telah berkeyakinan dan selanjutnya dalam pertimbangan putusan *a quo* menyatakan perbuatan terdakwa dan **terdakwa Terdakwa (dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah)** tidak dikualifikasikan untuk selanjutnya dikontruksikan sebagian sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang telah dibuktikan penuntut umum dalam tuntutan;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yuridis yang telah diperoleh dan berdasarkan alat-alat bukti, maka pertimbangan *Judex Factie* Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang telah tidak sependapat dan menyatakan dalam pertimbangannya atas perkara ini diambil berdasarkan cara mengadili yang tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang dengan alasan-alasan Yuridis sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa titik tolak pemeriksaan perkara ini harus didasarkan kepada seluruh dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana diatur dan ditentukan dalam suatu proses mekanisme Acara Pidana Hukum Jinayat, dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dalam hal ini adalah:

KESATU

Pasal 50 jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

ATAU

KEDUA

Pasal 47 jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm. 21 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Penuntut Umum dalam *Requisitor* berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana telah kami uraikan dalam tuntutan perkara ini telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Kesatu;
- 2.3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut tidak didasarkan pada cara mengadili menurut ketentuan undang-undang:
Pasal 178 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat:
Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang menjadi fakta dalam pemeriksaan dipersidangan;
- 2.4. Bahwa berdasarkan segala fakta-fakta hukum maupun landasan-landasan yuridis yang telah diajukan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan, pengajuan alat-alat bukti di persidangan, *Requisitoir*, Duplik serta alasan Banding, dalam perkara ini maka perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti sebagai suatu perbuatan pidana dalam **Pasal 50 jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** dalam dakwaan **KESATU** dan bukan pula hanya berada dalam ruang lingkup **Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim, dengan alasan yuridis :
- 2.4.1. Jika pertimbangan fakta-fakta dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan lebih dititik beratkan kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa, (dengan menghilangkan / mengesampingkan fakta-fakta dan landasan yuridis yang berhubungan dengan: cara / perbuatan, tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan **Terdakwa Terdakwa (dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah)** dimana bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari

Hlm. 22 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir sungai yang berada di Nagan Raya, telah beresepakat dan secara bersama-sama dengan perannya masing-masing baik melakukan ataupun membantu melakukan dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak yaitu anak korban A.n Korban (umur 17 Tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1105-CLU-090720094-9546 telah lahir A.n. Korban di Meulaboh tanggal 26 Juni 2006 dikeluarkan di Aceh Barat tanggal 09 Juli 2009);

- 2.4.2. Jika pertimbangan-pertimbangan fakta dan pertimbangan-pertimbangan yuridis Hukum dan Putusan yang didasarkan secara lengkap, menyeluruh, mendalam dan representatif serta berimbang, arif dan adil yang berpedoman kepada alat-alat bukti yang telah diajukan secara menyeluruh, dititik beratkan pada cara, modus, perbuatan, upaya dan segala sesuatu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan **terdakwa Terdakwa (dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah)** baik dalam kapasitasnya selaku pribadi-pribadi maupun terdakwa sebagai pelaku maupun bersama-sama dengan **terdakwa Terdakwa (dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah)** selaku yang **"turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah"**, fakta hukum yang tidak bisa dikesampingkan dan landasan yuridis yang berhubungan dengan perbuatan para terdakwa secara nyata telah **"turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak yaitu anak korban A.n Korban"**, maka perkara ini berdasarkan pandangan Objektif Yuridis pada dasarnya haruslah disimpulkan dan diyakini berada dalam kategori yang telah memasuki wilayah perbuatan melawan hukum formil (melanggar ketentuan Undang-undang) dan perbuatan

Hlm. 23 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



melawan Hukum Materiil (telah timbul akibat) sehingga kepada pelaku-pelakunya baik yang mewujudkan unsure delik secara menyeluruh sebagai satu kesatuan perbuatan haruslah dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana;

2.4.3. Akan tetapi dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Suka Makmue lebih memilih membuktikan dakwaan Kesatu sebagian pokoknya dan berkeyakinan sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan dalam putusannya;

2.4.4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan landasan yuridis dari unsur-unsur perbuatan, secara representative berdasarkan Landasan Hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, azas hukum Pidana Jinayat / Hukum Pidana, doktrin hukum maupun Yurisprudensi, sehingga menarik kesimpulan, keyakinan dan pertimbangan-pertimbangannya;

2.4.5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari dasar normatif dari pengertian atau kualifikasi "perbuatan" (sebagaimana diuraikan pada halaman 47 s/d halaman 59 Putusan), karena pengertian Normatif dari kualifikasi itu telah terkandung fakta perbuatan maupun dalam **putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor: 10/JN/2023/MS. Skm tanggal 25 Januari 2024 dalam perkara An terdakwa Terdakwa register perkara Nomor:PDM-20/NARA/Eku/10/2023.tanggal 23 Oktober 2023.**, dimana diartikan sebagai "perbuatan dalam arti formil, yakni perbuatan tersebut diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perbuatan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut dapat dipidana" dan tidak timbulnya disparitas dalam kasuitis yang sama;

Hlm. 24 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencarian dasar normative yang dilakukan Majelis Hakim dari pengertian atau kualifikasi delik, justru telah mengakibatkan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan *a quo* perkara ini **tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang**;

- 2.4.6. Pertimbangan Majelis Hakim tidak didasarkan kepada system pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Negarif (*Negatif Wettelijke Stelsel*) berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayat;

Dalam cara mengadili perkara ini dan menentukan perbuatan terdakwa bersama-sama **terdakwa Terdakwa (dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah)** sebagai sah menurut hukum tidak didasarkan kepada KEYAKINAN yang bersumber/berlandaskan alat-alat bukti yang secara lengkap telah diajukan kepersidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menerapkan / melakukan system pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatif Wettelijke Stelsel*) yang merupakan Sistem Pembuktian yang dianut / dipedomani dalam Hukum Acara Pidana Jinayat, karena dalam cara mengadili perkara ini Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak menjabarkan secara Yuridis Hukum hubungan **CAUSALITAS** (sebab akibat) antara alat-alat bukti yang telah diajukan yang telah memenuhi pembuktian sebagai suatu perbuatan melakukan atau membantu melakukan jarimah perkosaan;

Bahwa dalam cara mengadili perkara ini, Majelis Hakim banyak mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum sebagian yang sebenarnya saling berhubungan dan relevan dengan perkara/ kualifikasi pembuktian;

- 2.4.7. Berdasarkan uraian fakta-fakta dan landasan teoritis hukum tersebut di atas jelas bahwa dalam mengadili perkara ini Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam pertimbangannya hanya mendasarkan putusan kepada

Hlm. 25 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



penilaian dan keyakinannya sendiri, tanpa mempertimbangkan /menggunakan seluruh alat-alat bukti secara menyeluruh, arif, adil dan berimbang;

Pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam *pertimbangannya* tidak menggunakan alat-alat bukti secara menyeluruh, adil dan berimbang tersebut telah membawa dan mengarahkan pembuktian dalam perkara ini kepada system pembuktian *conviction intime* / system pembuktian yang didasarkan kepada keyakinan hakim semata;

3. Mengenai lamanya pidana dimaksud tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dapat ditinjau dari sisi korban kejahatan, terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum. yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- 3.1. Dari sisi Korban;

Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **terdakwa Terdakwa (dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah)** adalah anak korban A.n Korban (umur 17 Tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1105-CLU-090720094-9546 telah lahir A.n. Korban di Meulaboh tanggal 26 Juni 2006 dikeluarkan di Aceh Barat tanggal 09 Juli 2009;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama pelaku lainnya tersebut telah mengakibatkan , anak korban Korban merasa trauma dan takut kejadian tersebut terulang lagi dan berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor : 029/VER/RSUD-SIM/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Indra, Sp.OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda yang hasil pemeriksaannya memuat kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak perempuan bernama Korban, umur 17 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara/hymen yang tidak utuh lagi dan robekan yang tidak simetris pada selaput dara/hymen dan ditemukan robekan arah jam 11, 12, 3, 6, 9;

- 3.2. Dari sisi Terdakwa atau Pelaku;

Hlm. 26 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



Bahwa menurut kami Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena putusan pemidanaan tersebut masih terlalu rendah. Hal ini kami kemukakan adalah demi kebaikan terdakwa sendiri. apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap terdakwa, maka terdakwa tidak akan jera dan malah akan mengulangi lagi perbuatannya;

3.3. Dari sisi Masyarakat Umum;

Bahwa kita harus dapat melihat dan menyadari terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau terdakwa tersebut hanya dihukum dengan hukuman yang ringan. maka akan semakin banyak tindakan-tindakan sejenis yang dilakukan oleh masyarakat umum lainnya. Terlebih lagi bila kita mengetahui kecenderungan yang terjadi di masyarakat pada saat ini, yaitu fenomena tindak pidana Asusila dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan. Dengan demikian selain untuk menimbulkan efek jera di masyarakat, maka putusan yang dijatuhkan sebenarnya harus juga dapat menimbulkan efek pencegahan bagi masyarakat (*deterrence effect*);

Bahwa terhadap perkara ini sangatlah banyak dilakukan, *Apabila terhadap tindakan terdakwa tidak diganjar dengan hukuman yang tidak dapat menimbulkan efek jera (dengan pidana ringan) maka dikhawatirkan tindakan terdakwa tersebut akan ditiru oleh masyarakat pada umumnya dan menganggap bahwa tindakan terdakwa tersebut dapat dibenarkan* Bahwa terhadap perkara ini sangatlah banyak dilakukan, *Apabila terhadap tindakan terdakwa tidak diganjar dengan hukuman yang tidak dapat menimbulkan efek jera (dengan pidana ringan) maka dikhawatirkan tindakan terdakwa tersebut akan ditiru oleh masyarakat pada umumnya dan menganggap bahwa tindakan terdakwa tersebut dapat dibenarkan;*

Hlm. 27 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan dan menyatakan bahwa **Terdakwa Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak yaitu anak korban A.n Korban**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu dan menghukum terdakwa sesuai dengan tuntutan penuntut umum yang telah kami baca dan serahkan pada sidang hari- Kamis tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Februari 2024 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pengajuan banding yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada poin 1, sangatlah tidak beralasan sebab menurut Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut sangat tidak tepat karena hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dan aturan hukum karena tidak mempertimbangkan Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan kesatu tersebut. Alasan tersebut sangat tidak dapat diterima dan dibenarkan karena setiap kasus/perkara pasti memiliki karakteristik atau modus operandi yang berbeda-beda, sebagaimana berkaca pada fakta kebenaran dalam proses persidangan pada tingkat pertama perkara ini ditemukan fakta jika Terdakwa tidak ada melakukan pemerkosaan atau menyuruh dan/atau memaksa diri Anak Korban, melainkan Anak Korban sendiri sudah mengetahui perbuatan berhubungan badan yang akan mereka (Terdakwa dengan Anak Korban) lakukan, bahkan saat dalam perjalanan Anak Korban meminta dicarikan tempat yang aman, dan saat melakukan hubungan badan Anak Korban sendiri dengan sadar mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak memasukkan cairan spermanya dan meminta untuk menghisap

Hlm. 28 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



payudaranya, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan karena perbuatannya dilakukan dengan kesepakatan bersama, kerelaan, kesadaran dan tanpa ancaman maupun paksaan dari siapapun. Sehingga Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dan sangat tidak cermat dalam membuat suatu alasan dalam memori bandingnya;

2. Bahwa dalam Poin 1 angka 1.1.2. memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah suatu kronologis yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dan terlalu dibuat-buat oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada faktanya Terdakwa dan Anak Korban memang sudah sering berkomunikasi melalui Whatsapp dan telah membuat janji bertemu. Awalnya Terdakwa mengajak bertemu di hari Jum"at, namun Anak Korban tidak bisa dan meminta untuk bertemu di malam minggu, kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di daerah perumahan Budha Tsuci, setelah sampai Anak Korban kemudian langsung naik kedalam mobil, anak korban sendiri yang bersedia untuk bertemu dengan Terdakwa tanpa paksaan, bahkan anak korban yang meminta untuk bertemu di malam minggu dan meminta dijemput di rumah saudara anak korban, hal ini telah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memang sudah diketahui dari awal oleh Anak Korban. Kemudian saat melakukan hubungan badan tidak ada paksaan atau ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa Anak Korban sendiri dengan sukarela membuka celananya. Anak Korban sangat memahami perbuatan tersebut dan bersedia melakukan hubungan badan tersebut bahkan Anak Korban mengajarkan atau memberitahu ke Terdakwa untuk "tidak memuntahkan sperma dan dihisap saja dahulu", sebelumnya juga Anak Korban sempat menyuruh Terdakwa untuk menciumnya namun Terdakwa tidak mau. Sehingga sudah sepantasnya perbuatan tersebut tidak dituduhkan sebagai pemerkosaan terhadap anak melainkan lebih tepatnya adalah perbuatan perzinahan terhadap anak
3. Bahwa alasan banding lainnya yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada poin ke-1 angka 1.1.3 dan angka

Hlm. 29 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



1.1.4 adalah alasan yang keliru dan kurang tepat. Faktanya perbuatan Terdakwa bukan semata-mata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kemauan sendiri, melainkan adalah perbuatan yang sudah diketahui bahkan di dukung dan dipermudah oleh Anak Korban. Hal ini dapat diketahui dalam persidangan terungkap dalam perjalanan dari Meulaboh menuju Nagan Raya tidak ada menunjukkan perlawanan atau keberatan serta tidak ada paksaan, sehingga perbuatan tersebut merupakan kesepakatan bersama oleh Anak Korban dan tidak melibatkan siapa pun;

4. Bahwa alasan Banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada poin ke-2 yang mengemukakan “cara mengadili yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang” adalah alasan-alasan yang tidak bisa menjadi dasar atas sebuah pemerkosaan. Jaksa Penuntut Umum terlalu memaksa dalam mengemukakan alasannya, padahal sudah jelas dan sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan atas kesepakatan bersama dan telah diketahui oleh Anak Korban dan tidak ada melibatkan siapapun atas perbuatan tersebut, sehingga Jaksa Penuntut Umum telah keliru dan terlalu memaksa kehendak diterapkannya Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
5. Bahwa alasan banding lainnya yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada poin ke-3 adalah “menurut Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim telah memberikan lamanya pidana tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat yang dapat ditinjau dari sisi korban kejahatan, terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat” adalah sebuah alasan yang tidak tepat dan tidak dapat diterima. Alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam angka 3.1 adalah alasan yang tidak mendasar adanya perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Tidak ada penjelasan secara detail dari hasil visum tersebut, apakah robekan tersebut disebabkan karena pemerkosaan atau ada indikasi pemaksaan saat melakukan hubungan intim, atau bisa jadi robekan tersebut merupakan robekan lama, sebab

Hlm. 30 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



dalam fakta persidangan Anak Korban sendiri yang mengaku kepada Terdakwa, jika ia sudah tidak perawan lagi dan merupakan wanita yang sudah rusak;

Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum dalam angka 3.2 terkait “putusan Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat” adalah alasan yang sangat kurang tepat, karena lebih tepatnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah tidak memberikan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa, karena sudah sepatutnya perbuatan Terdakwa tidak dikategorikan Permerkosaan terhadap anak melainkan perbuatan Zina terhadap anak yang mana seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat lebih ringan sesuai dengan perbuatan tersebut. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kembali alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban merupakan hasil dari kenakalan remaja saat ini, yang sudah disepakati oleh kedua pihak, hal ini juga dipicu dari kurangnya komunikasi antara anak dan orang tuanya, dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Perbuatan tersebut akan terus terulang jika tidak ada pengawasan yang ketat dari orang tua maupun masyarakat, sehingga alasan Jaksa Penuntut Umum yang mengemukakan *...atau terdakwa tersebut hanya dihukum dengan hukuman yang ringan...* tidak bisa menjadi tolak ukur perbuatan tersebut tidak terulang kembali dilakukan orang lain. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa dengan memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Bahwa dalam persidangan juga telah ditemukan fakta antara Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan perdamaian dengan membuat surat perdamaian tertanggal 07 November 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa memberikan ganti rugi atau Restitusi kepada Anak Korban atas perbuatan yang dilakukannya berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hal ini menunjukkan telah adanya itikad baik dan penuh tanggung jawab dari

Hlm. 31 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan hukuman *uqubat ta'zir* penjara selama 170 bulan, dimana hukuman yang dijatuhkan tersebut sangat tidak adil dan sangat berat bagi diri Terdakwa, sehingga kami sangat memohon adanya pertimbangan secara keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding karena perbuatan yang terjadi berawal adanya persetujuan kedua belah pihak. Telah adanya perdamaian dan Terdakwa juga belum pernah dihukum serta sudah bertanggungjawab atas perbuatannya dengan memberikan sejumlah emas sesuai kesepakatan dengan keluarga beserta anak korban, maka sudah sepatutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding agar terhadap Terdakwa untuk diberikan hukuman yang jauh lebih ringan dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

6. Bahwa untuk adanya kepastian hukum terkait bukti surat dari Terdakwa, maka dalam tingkat banding ini Terdakwa kembali mengajukan lagi bukti Surat Perdamaian tanggal 7 November 2023 antara Terdakwa dengan Saksi Anak Korban serta Keluarganya, yang telah dinazegelen dan cap pos bermaterai cukup, yang terlampir dalam kontra memori banding ini, sehingga sudah sepatutnya dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya;
2. Menolak dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dalam memori banding;
3. Membatalkan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Skm tanggal 25 Januari 2024 atas nama **Terdakwa** dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri

Hlm. 32 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Zina dengan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan hukuman yang seringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

- Jika Majelis hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 9/JN/2023/MS.Skm, tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum, memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan bukti- bukti yang berhubungan satu sama lain, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Terdakwa** terhadap Anak Korban **Korban** di mana pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, melalui aplikasi OMI Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban selanjutnya bertukar nomor hand phone dan sering mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp dan mengajak Anak Korban untuk bertemu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu lalu anak korban menyampaikan kepada terdakwa agar bertemu di hari minggu, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa menjemput Anak Korban di daerah Perumahan Budha Tsuci Meulaboh dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada

Hlm. 33 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



Terdakwa. selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke sungai dan sesampai di lokasi (sungai) di Desa Panton Bayam, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa memerintahkan Anak korban untuk pindah posisi ke kursi belakang sopir (bangku kedua) dan disusul oleh Terdakwa juga, kemudian merayu Anak Korban dengan kata-kata manis dan kemudian menciumnya. Terdakwa juga memegang dan mencium payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celananya sendiri, kemudian Terdakwa memperkosa Anak Korban di dalam mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: Setelah mendownload aplikasi OMI Terdakwa kenalan dengan Anak Korban, setelah 3 (tiga) hari kemudian antara Terdakwa dengan Anak Korban janji untuk bertemu pertama kali, Terdakwa bertemu dengan Anak korban di rumah saudara Anak Korban menurut pengakuannya di daerah Perumahan Budha Tsuci Meulaboh. Terdakwa menjemput Anak Korban dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada Terdakwa. Sewaktu meminjam mobil, Terdakwa juga memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bahan bakar minyak. Sewaktu dalam mobil Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban dan berkata “dimana melakukannya?, di tempat yang aman ucap Anak Korban”, lantas Terdakwa menawarkan ke rumah aja, namun tidak mampir di manapun, mobil terus berjalan, sesampai di daerah dekat sungai, Anak korban tidak berontak dan tidak ribut, Anak Korban tetap duduk santai di samping Terdakwa. Sewaktu di lokasi (sungai), Terdakwa memerintahkan Anak korban untuk pindah posisi ke kursi belakang sopir (bangku kedua) dan disusul oleh Terdakwa, setelah pindah posisi duduk, Terdakwa sempat merayu Anak Korban dengan kata-kata manis dan kemudian menciumnya. Terdakwa juga memegang dan mencium payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celananya sendiri kemudian diikuti oleh Anak Korban yang melepas pakaian dan jilbabnya. Setelah itu Terdakwa memperkosa Anak Korban di dalam mobil. Anak Korban saat itu tidak berteriak dan tidak berontak, Terdakwa tidak mengancam Anak Korban. Kejadian di dalam mobil berlangsung selama beberapa menit. Terdakwa tidak memaksa untuk melakukan hubungan

Hlm. 34 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



badan dengan Anak Korban, Anak Korban sendiri yang membuka celananya dan meminta Terdakwa untuk mencium payudaranya. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah direncanakan sehari sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak Korban telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu siang tanggal 25 Juni 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk bertemu dan sore harinya menjelang magrib Terdakwa menjemput Saksi Korban di dekat rumah teman yang bernama Saksi. Saksi Korban tidak pacaran dengan Terdakwa, hanya berkenalan saja. Terdakwa menjemput Saksi Korban dengan menggunakan mobil Jazz warna merah. Saksi Korban sewaktu pertama kali masuk ke mobil dengan Terdakwa tidak takut karena tidak ada hal yang aneh. Sewaktu dalam mobil Terdakwa sempat merangkul Saksi Korban ketika posisi menyetir. Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa, "ini mau kemana", Terdakwa menjawab "ini mau ke rumah orang tua Terdakwa di Simpang Peut, kenapa, kan kita baru kenal, mending ke café aja" kata Saksi Korban. Setelah melewati Simpang Peut mobil terus berjalan sehingga Saksi Korban bertanya dan dijawab oleh Terdakwa sebentar lagi sampai, mobil sempat berhenti di satu Lorong, dan Saksi Korban kemudian disuruh duduk dibelakang tiduran oleh Terdakwa. Saksi Korban sempat bertanya "ngapain di sini kok gelap?", udah tenang aja, duduk belakang dek, kenapa kok sini bang. Saksi Korban disuruh tidur dibelakang kursi sopir, kemudian mobil berhenti lagi, Saksi Korban terkejut karena sudah berada di tempat gelap sekali. Terdakwa keluar dari mobil, kemudian seperti menelpon seseorang, namun Saksi Korban tidak mendengar apa yang dibicarakan. Setelah itu pintu samping mobil dibuka oleh Terdakwa, kemudian celana jeans Saksi Korban diturunkan sampai lutut dan celana dalam Saksi Korban juga diturunkan. Saat itu Saksi Korban takut sekali karena kondisi gelap dan mobil dalam keadaan mati. Baju Saksi Korban tidak dibuka oleh Terdakwa, saat Saksi Korban hendak melawan dan keluar mobil, namun Terdakwa melarang. Terdakwa Mandani hanya membuka resleting celananya dan memperkosa Saksi Korban, kemudian Terdakwa Mandani masukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban hingga habis lalu memaju mundurkannya selama 5 (lima) menit.

Hlm. 35 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



Sewaktu Terdakwa Mandani memasukkan kemaluannya, kemaluan Saksi Korban terasa sakit dan perih. Pada saat itu Saksi Korban menangis dan Terdakwa Mandani ada menyekap mulut Saksi Korban menggunakan tangannya dan mencekik leher Saksi Korban. Saat kejadian tersebut mobil diparkir di tengah sungai, waktu itu air sedang dangkal. Saksi Korban meminta pulang sambil menangis, ketika mendengar hal itu Terdakwa Mandani berkata “sudah jangan ribut, sebentar lagi ada Ketua Pemuda yang datang”, tidak lama kemudian datang saksi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan saksi Anak Korban, pengakuan Terdakwa dan bukti lainnya yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lainnya, ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, dengan cara pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput Anak Korban di daerah Perumahan Budha Tsuci Meulaboh dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke sungai di Desa Pantan Bayam, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dan sesampai di lokasi (sungai), Terdakwa memerintahkan Anak korban untuk pindah posisi ke kursi belakang sopir (bangku kedua) dan disusul oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa merayu Anak Korban dengan kata-kata manis dan kemudian menciumnya, Terdakwa juga memegang dan mencium payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan melepaskan celananya sendiri, kemudian Terdakwa memperkosa Anak Korban di dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor 029/VER/RSUD-SIM/2023 tertanggal 26 Juni 2023 atas nama Anak Korban Korban yang ditandatangani oleh dr. Indra, Sp.OG, dokter pada RSUD Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya, dari hasil pemeriksaan, *“ditemukan selaput dara/hymen yang tidak utuh lagi dan robekan yang tidak simetris pada selaput dara/hymen dan ditemukan robekan arah jam 11, 12, 3, 6 dan 9”*;

Hlm. 36 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLU0907200949546 tanggal 9 Juli 2009 atas nama Korban anak dari Ermiani dan M. Amin yang lahir di Meulaboh pada tanggal 26 Juni 2006 (berumur 17 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Aceh Barat pada tanggal 19 Juli 2009 oleh KADISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Barat dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1105090111080006 atas nama Kepala Keluarga M. Amin menerangkan bahwa anak Korban anak dari M. Amin dan Ermiani yang lahir di Meulaboh pada tanggal 26 Juni 2006 (berumur 17 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Aceh Barat pada tanggal 27 Juni 2022 oleh KADISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Barat, ternyata Anak Korban Korban adalah masih anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tertanggal 12 September 2023, memberikan rekomendasi : *Pertama*, proses hukum yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan pemenuhan hak anak terutama pendidikan anak demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). *Kedua*, klien memerlukan pendampingan lanjutan oleh Dinas Sosial dan Peksos untuk pemenuhan layanan Konseling, melalui P2TP2A dari Psikolog untuk menghilangkan trauma terhadap kejadian yang telah menyimpannya dan tumbuh kembang anak lebih baik. *Ketiga*, menghubungkan klien dengan sistem sumber untuk akses kebutuhan layanan Rehabilitasi Sosial Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLU0907200949546 tanggal 9 Juli 2009 atas nama Korban dan Kartu Keluarga Nomor 1105090111080006 atas nama Kepala Keluarga M. Amin, ternyata Anak Korban Korban masih berusia 17 tahun pada saat terjadi peristiwa pemerkosaan, sehingga Anak Korban terbukti masih anak sesuai maksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, sehingga setiap prilakunya belum dapat dipertanggungjawabkannya, anak belum memiliki pemahaman seperti layaknya orang dewasa, sehingga apa yang dilakukan anak pastinya karena pengaruh lingkungan dan orang dekatnya, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah merupakan tindakan pemerkosaan terhadap anak;

Hlm. 37 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa baik dalam persidangan maupun dalam memori banding dan kontra memori banding yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, sebab Terdakwa telah memilih Anak Korban sebagai target, sudah direncanakan sehari sebelumnya dan membawa Anak Korban di waktu malam hari, sepi dan gelap ke tepi sungai di Desa Panton Bayam, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, kemudian Terdakwa merayu, memegang dan mencium payudara Anak korban, menurunkan celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa membuka celananya, selanjutnya memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai habis. Menurut pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah termasuk kategori pemerkosaan terhadap anak, sehingga perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sudah memenuhi maksud Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Oleh sebab itu alasan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memilih Anak Korban sebagai target karena Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika Anak Korban masih di bawah umur, niat awal Terdakwa dengan Anak Korban hanya main dan memakainya saja dan perbuatan Terdakwa tersebut telah direncanakan satu hari sebelumnya, kemudian membawa Anak Korban di waktu malam hari, sepi dan gelap ke tepi sungai di Desa Panton Bayam, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, kemudian Terdakwa merayu, memegang dan mencium payudara Anak korban, menurunkan celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa membuka celananya, selanjutnya Terdakwa memperkosa Anak Korban di dalam mobil. Oleh sebab itu perbuatan Terdakwa **Terdakwa** tidak dapat dikwalifikasikan melanggar Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Hlm. 38 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah tepat, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Terdakwa pada penyidik serta pengakuan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang terbukti Terdakwa memperkosa Anak Korban atas kehendak dan inisiatif Terdakwa sendiri untuk melakukannya. Oleh sebab itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman 170 (seratus tujuh puluh bulan) penjara dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan tidak setuju dengan permintaan Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori bandingnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di dalam mobil di pinggir sungai di Desa Panton Bayam, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya memperkosa Anak Korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar dan diancam dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ancaman hukumannya adalah 'uqubat cambuk, atau denda atau penjara, artinya 'uqubat terhadap jarimah ini ada pilihan (*alternatif*) 'uqubat yang dijatuhkan, sehingga apa yang diharapkan dari sebuah putusan yang benar adalah tercapai keadilan, menciptakan kepastian hukum, bermanfaat dan dapat dieksekusi, sesuai pula dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa lebih tepat menjatuhkan hukuman penjara demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa. Oleh sebab itu

Hlm. 39 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



permintaan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat untuk menentukan jenis „*uqubat* yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus mempertimbangkan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek psikologis baik terhadap Terdakwa dan Anak korban;

Menimbang, bahwa dari aspek yuridis harus ditegakkan prinsip yang dikehendaki Qanun Aceh itu sendiri, yakni dengan dijatuhkan hukuman terhadap Terdakwa akan memberi efek jera dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa akan ada kesadaran perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan tercela, tidak terpuji, merusak masa depan anak korban sangat dilarang dalam ajaran agama Islam. Dengan demikian ke depan diharapkan Terdakwa akan berjanji dalam diri peribadinya tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, adanya penjatuhan „*uqubat* yang setimpal bagi Terdakwa diharapkan menjadi pelajaran pula bagi masyarakat luas, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, dengan terjadinya jarimah pemerkosaan terhadap anak korban, maka anak korban menjadi trauma dan keluarga besarnya sangat malu, sehingga dengan dihukumnya Terdakwa tidak akan berjumpa dan jika tidak dihukum penjara dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatan jahatnya;

Menimbang, bahwa kejahatan jarimah pemerkosaan terhadap anak adalah perbuatan yang sangat keji yang merusak masa depan generasi bangsa, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya anak adalah „*uqubat* ta'zir berupa penjara;

Hlm. 40 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syari'at Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa patut menjalani „uqubat sebagai bentuk pertanggung jawaban atas jarimah yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatan tersebut dan sempat berpikir hendak ke rumah keluarga Anak Korban, namun tidak jadi karena takut, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa masih tergolong usia muda masih dalam usia produktif, dapat dijadikan pertimbangan yang dapat meringankan „uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan keluarganya telah berinisiatif melakukan upaya perdamaian dengan keluarga pihak Anak Korban sebagaimana isi perjanjian tanggal 7 November 2023. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat dalam ranah pidana tidak serta merta dapat mengurangi hukuman. Oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai jarimah yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 9/JN/2023/MS.Skm tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi „uqubat, maka biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan dibebankan kepada Terdakwa, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada

Hlm. 41 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Terdakwa dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 9/JN/2023/MS.Skm tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** dan **Drs. H. Idris, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Drs. H. A Hamid Saleh, S.H.

Hlm. 42 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh



ttd.

Drs. H. Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 18 Maret 2024
Panitera,

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hlm. 43 dari 43 hlm. Put. No. 19/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)